

Anggota Sujud dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Empat Mazhab Fikih)

Nur Azizah

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan
E-mail: nurazizah@iai-tabah.ac.id

Abstrak: Amalan yang pertama kali dipertanggungjawabkan di akhirat kelak adalah ibadah salat, sehingga sebagai seorang muslim wajib memahami syari'at Islam yang berkaitan dengan salat baik salat fardhu ataupun salat sunnah, kedudukan salat pada hakikatnya sudah disinyalir dalam ajaran Islam agar dilaksanakan setiap muslim dalam keadaan apapun selama tidak dalam keadaan yang menghalangi dirinya untuk melaksanakan salat seperti haid, nifas, dan sebagainya, keadaan normal walaupun seseorang itu dalam keadaan sakit ataupun bepergian tetap diwajibkan untuk melaksanakan salat. Tuntunan Islam bagi setiap muslim untuk melaksanakan salat dalam keadaan sakit meliputi beberapa tahapan yaitu dengan berdiri, apabila tidak mampu maka dapat melaksanakannya dengan duduk, tidur miring, kemudian terlentang dan alternatif terakhir adalah dengan isyarat, kemudian bagi seseorang yang bepergian dengan jarak tempuhnya yang jauh maka dalam Islam diberikan sebuah keringanan dengan jamak/qasar. Pentingnya ibadah salat maka rukun, syarat sah dan hal yang membatalkan salat haruslah diketahui oleh setiap muslim, seperti halnya dalam rukun salat terdapat gerakan sujud dalam setiap rakaat. Sujud sendiri merupakan posisi menurunkan seluruh anggota tubuh menghadap kepada tempat sujud dengan posisi 7 anggota sujud yang harus berada di tanah (tempat sujud). Sujud merupakan posisi terendah seorang makhluk kepada tuhan-Nya karena dalam sujud seseorang memposisikan dirinya adalah seseorang yang membutuhkan tuhan sehingga dalam pelaksanaannya pun harus sesuai dengan syari'at Islam yang berlaku. Namun masih belum dijelaskan secara detil aturan gerakan yang sesuai tuntunan syari'at sehingga membutuhkan sumber hukum Islam yang lainnya yaitu as-sunnah/hadis.

Kata Kunci: Anggota sujud, perspektif al-Qur'an dan hadis, empat mazhab fikih.

Pendahuluan

Fenomena dalam kehidupan sehari-hari terlebih dalam perilaku

keagamaan khususnya berkaitan dengan ibadah salat yang notabene merupakan tiang dari agama dan disebutkan dalam ayat Al-Qur'an bahwa salat berfungsi untuk mencegah dari hal yang keji dan munkar sehingga seseorang akan termotifasi untuk berbuat kebaikan, terdapat sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa apabila ingin sukses dalam urusan di dunia, maka harus perbaiki salat baik dari segi waktu melaksanakannya, pemahaman atas bacaan, kekhusyuan dan pemahaman tentang rukun, syarat wajib, syarat sah dan segala ruang lingkup tentang salat.

Salat dalam gerakannya terdapat salah satu gerakan yang penting yaitu sujud, dalam praktiknya seseorang belum memahami secara detil terkait gerakan sujud yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, hal ini terbukti bahwa sedikit pemahaman akan anggota yang wajib dilibatkan saat sujud sehingga perlu adanya pembahasan lebih mendalam terkait anggota sujud dalam prespektif Al-Qur'an dan Hadits.

Pembahasan

Kata sujud terambil dari kata mashdar dari asal kata kerja dalam bahasa arab (سَجَدْ - سَجْدَة) yang artinya khudhu' dan merendah atau tawadhu' yang artinya tunduk.¹ sedangkan secara istilah sujud adalah gerakan meletakkan beberapa anggota badan ketika salat dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam kitab *fathurrohman Li Tholabi Ayatil Qur'an* karya Faidullah al-Husni dijelaskan bahwa kata "sujud" sendiri disebutkan beberapa kali dalam Al-Qur'an.²

Hakikat Sujud

Sujud sebaiknya dilakukan dengan cara meletakkan kedua lutut di atas tanah, kemudian kedua tangan dilanjutkan dengan dahi dan hidung sambil merenggangkan kedua ujung kedua kaki di atas tanah dengan thuma'ninah.³

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبَّابٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرِقِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلَيِّ الْحَلَوَانِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَنْبِرٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كَلِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَاعِلَّ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَضْعُ رَكْبَتِيهِ قَبْلَ يَدِيهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدِيهِ قَبْلَ رَكْبَتِيهِ»،

¹Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Waadillatuh*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 121

²Faidullah al-Husn, *Fathurrahman Litholabi Ayatil Qur'an*, (Indonesia: Maktabah Rohalan, tt), hlm. 100

³Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Ulama*, Bandung: Penerbit Mizan, 2002, h. 132

Imam at-Tirmidzi: Salmah bin Syabib, Ahmad bin Ibrahim ad-Dauraqy, Hasan bin Ali al-Halwany, Abdullah bin Munir dan lainnya berkata: Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Syarik telah menceritakan kepada kami dari Ashim bin Kulaib dai ayahnya dari Wa'il bin Hujrin berkata: saya melihat Rasulullah SAW jika sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya dan jika bangkit dari sujud maka mengangkat kedua tangan sebelum kedua lututnya.⁴

Sujud dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an kata sujud dengan padanannya disebutkan sebanyak 90 kali, yang semuanya berupa pernyataan dan perintah untuk melaksanakan sujud, sedangkan untuk tatacara sujud baik gerakan, bacaan maupun anggota-anggota sujud yang menempel di bumi terdapat di hadis Rasulullah SAW. berikut contoh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perintah sujud:

1. Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَأُتُوا الزَّكُوَةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُعِينَ

Artinya: "Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk".

2. Al-Hajj ayat 26

وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئاً وَطَهَّرْ بَيْتِي لِلطَّافِقِينَ وَالْقَابِمِينَ وَالرُّكَعَ السُّجُودُ

Artinya: "(Ingartlah) ketika Kami menempatkan Ibrahim di tempat Baitullah (dengan berfirman), "Janganlah engkau mempersekuatku Aku dengan apa pun, sucikanlah rumah-Ku bagi orang-orang yang tawaf, mukim (di sekitarnya), serta rukuk (dan) sujud".

3. Al Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكُعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعُلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung".

Sujud dalam Hadis

Sujud dalam hadis Rasulullah dijelaskan terperinci baik dari tata pelaksanaan, bacaan sujud dan keutamaan-keutamaan melaksanakan

⁴Abu Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Kairo: Darul Hadis, 1989) Bab Ma Jaa Fi Wadh'irrukbataini Qabla al-Yadaini Fi al-Sujud, hlm. 46

sujud, berikut uraiannya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بْنَ دَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ أُمُّكَنَ أَنْفَهُ وَجَبَّهَتُهُ مِنَ الْأَرْضِ، وَتَحْتَ يَدَيْهِ عَنْ جَنِّيَّهُ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ»،⁵

Imam at-Tirmidzi berkata: Muhammad bin Basyar Bandar telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Amir telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abbas bin Sahl telah menceritakan kepadaku dari Abu Hamid as-Sa'idy bahwasanya Rasulullah SAW jika sujud memungkinkan hidung dan keninngnya menempel di tanah (tempat sujud), menjauhkan (merenggangkan) kedua tangannya dan meletakkan kedua telapak tangannya di hadapan pundaknya.

حَدَّثَنَا قُتْبَيْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غَيَاثٍ، عَنْ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْعِفُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ، فَقَالَ: «بَيْنَ كَفَّيْهِ»، وَفِي الْبَابِ عَنْ وَائِلَ بْنِ حُجْرَةِ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، [ص: 61] "Hadith البراء حديث حسن غريب وهو الذي اختاره بعض أهل العلم: أن تكون يداه قرباً من أحداثنا قُتْبَيْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضْرِبِ، عَنْ أَبْنَاءِ الْهَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُظْلَبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ، وَكَفَاهُ، وَرَكْبَاهُ، وَقَدْمَاهُ" «وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبْنَاءِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هَرِيْرَةَ، وَجَابِرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، [ص: 62] »Hadith العَبَّاسِ حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ طَاؤُسٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبَّةِ، وَأَشَارَ يَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا تَكْفِتَ الشِّيَابَ وَالشَّعَرَ»⁶

Imam al-Bukhari berkata: Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Awana telah menceritakan kepada kami dari Amr dari Thawus dari Ibnu Abbas RA dari Rasulullah SAW bersabda: saya diperintahkan untuk bersujud dengan tujuh, tidak terhalang rambut dan baju.

— حَدَّثَنَا مُعْلَمٌ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاؤُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبَّةِ، وَأَشَارَ يَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا تَكْفِتَ الشِّيَابَ وَالشَّعَرَ»⁷

⁵Abu Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi, Bab Ma Jaa Fi al-Sujudi 'Ala al-Jabhaba Wa al-Anfi*, hlm. 56

⁶Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Bab La Yakuffu Tsaabahu fi al-Sholah*, juz 1, hlm. 163

⁷Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Bab as-Sujud 'ala al-Anfi*, juz 1, hlm.

Imam al-Bukhari berkata: Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Wuhaib telah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Thowus dari ayahnya dari Ibnu Abbas RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: saya diperintahkan untuk bersujud pada tujuh tulang yaitu di kening dan menunjuk kepada arah hidung, kedua tangan, kedua lutut dan kedua ujung kaki dan tidak boleh tersentuh (terhalangi baju dan rambut).

809 - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِيَّاْنُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَنَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءِ، وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا وَلَا تُوبَّا: الْجَهَنَّمَ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ.

8

Imam al-Bukhari berkata: Qabishah telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Thowus dari Ibnu Abbas Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk bersujud untuk tujuh tulang, tidak boleh terhalang oleh rambut dan kain: kening, kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki.

891 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضْرَ، عَنْ ابْنِ الْهَادِيِّ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ، أَكَّهُ سَمَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ، وَجْهٌ، وَكَفَاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ»⁹

Abu Dawud berkata: Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Bakr yaitu Ibnu Mudhar telah menceritakan kepada kami dari Ibn al-Hadi dari Muhammad bin Ibrahim dari Amir bin Sa'd dari al-Abbas bin Abdul Muthallib bahwasannya mendengar Rasulullah SAW berkata: Jika seorang hamba bersujud maka sujud bersamanya tujuh anggota: wajahnya, kedua telapak tangan, dua lutut dan kedua ujung kakinya.

889 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَنَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَمْرْتُ»، قَالَ حَمَادٌ: «أَمْرَ بَيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ، وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا تُوبَّا»

Abu Dawud berkata: Musaddad dan Sulaima bin Harb telah menceritakan kepada kami, mereka berkata: Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Thowus dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad SAW bersabda: saya diperintahkan,

162

⁸ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Bab as-Sujud 'Ala Sab'ati A'dhumi, juz 1, hlm. 162

⁹ Abu Dawud as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Kairo: Darul Hadis, 1989), Juz 1, hlm. 235

Hammad berkata: Nabi kalian telah diperintahkan untuk bersujud pada tujuh anggota, tidak terhalang oleh rambut ataupun kain.

892 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ، رَفِعَهُ

قال: «إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدُانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلَا يَضْعُ يَدِيهِ، وَإِذَا رَفَعَهُ فَلَا يَرْفَعُ يَدِيهِمَا»¹⁰

Abu Dawud berkata: Ahmad bin Hanbal telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Isma'il telah menceritakan kepada kami yakni Ibnu Ibrahim dari Ayub dari Nafi' dari Ibnu Umar yang telah dimarfu'akan kepada Rasulullah SAW, dia berkata: sesungguhnya tangan bersujud sebagaimana wajah, jika di antara kalian meletakkan wajahnya, maka hendaknya meletakkan tangannya.

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنَ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ

أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَتَابِ، وَأَبِي الْمَقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَتَحْنُنْ سُجُودُ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعْدُوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكْعَةَ، فَقَدْ أَذْرَكَ

الصَّلَاةَ»¹¹

Abu Dawud berkata: Muhammad bin Yahya bin Faris telah menceritakan kepada kami bahwasanya Sa'id bin al-Hakam telah menceritakan kepadanya, Nafi' bin Yazid telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Abu Sulaiman telah menceritakan kepada kami dari Zaid bin Abu al-Attab dan Ibnu al-Maqbury dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Jika kalian datang menuju salat dan kami sedang sujud, maka sujudlah dan tidak dihitung, siapa saja yang mendapati ruku' maka telah mendapati salat (rakaat).

817 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ مُسْلِمٍ هُوَ أَبُو

صُبْحَ أَبِي الصُّبْحِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَتَهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَحْمَنُكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ¹²

Abu Dawud berkata: Musaddad telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya telah menceritakan kepada kami dari Sufyan berkata: Manshur bin al-Mudhmar telah menceritakan kepada kami dari Muslim yakni Ibnu Shubaih Abi Dhuha dari Masruq dari Aisyah RA bahwasanya beliau bersabda: Rasulullah SAW memperbanyak mengucapkan ketika ruku' dan sujud dengan bacaan: Subhanakallahumma Robbana Wabihamka Allahummagfirli,

¹⁰Abu Dawud as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Bab Fi ar-Rojul Yudrikul Imam Sajidan Kaifa Yashna', Juz 1, hlm. 236

¹¹Abu Dawud as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz 1, hlm. 236

¹²Abu Dawud as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Bab at-Tasbih wad Dua' fis Sujud, juz 1, hlm. 162

(Mahasuci engkau, Ya Allah tuhan kami dan dengan dengan pujiannya kepada-Mu ya Allah ampunilah dosaku), mentakwilkan Al-Qur'an.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Hendaklah kamu banyak bersujud, karena sesungguhnya tiada engkau bersujud sekali kepada Allah, kecuali Allah menaikkan derajatmu dan menghapuskan dosa dan keburukanmu." (HR Muslim).

Macam-macam Sujud

Sujud dalam pandangan fikih terbagi menjadi berbagai macam, diantaranya:

1. Sujud dalam salat fardhu

Sujud dalam salat fardhu adalah sujud yang dilaksanakan setelah i'tidal dan dalam setiap rakaatnya dilakukan selama 2 kali, sujud ini berjumlah 34 kali dengan rincian salat shubuh karena 2 rakaat maka 4 kali, salat dhuhur, ashar dan isya karena rakaatnya masing-masing adalah 4 maka sujudnya berjumlah 8 kali dan untuk salat maghrib dengan jumlah rakaatnya 3, maka sujudnya berjumlah 6 rakaat, sedangkan bacaan dalam sujud ini adalah:

الْأَعْلَى رَبِّيْ سُبْحَانَ

artinya: Mahasuci Rabbku Yang Mahatinggi (HR. Muslim dan Abu Daud).

وَبِحَمْدِهِ الْأَعْلَى رَبِّيْ سُبْحَانَ

artinya: Mahasuci Rabbku Yang Mahatinggi dan pujiannya untuk-Nya (HR. Abu Daud).

2. Sujud tilawah

Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan pada saat membaca ayat-ayat yang berbunyi sajdah dengan berbagai perubahan asal kata "sajada". Pelaksanaan sujud tilawah dapat dilaksanakan di dalam dan di luar salat, namun jika kita mendengar ayat sajdah yang dibunyikan dan kondisi tidak memungkinkan untuk melaksanakan sujud tilawah karena sedang tidak dalam keadaan wudhu, masyaqqoh karena sedang bepergian maka dapat diganti dengan melafalkan bacaan di bawah ini:

وَقُوَّتِهِ بِحَوْلِهِ وَبَصَرَهُ، سَمْعَهُ وَشَقَّ وَصَوْرَهُ، خَلَقَهُ لِلَّذِي وَجْهِي سَجَدَ

Artinya: "Bersujud wajhku kepada dzat yang telah menciptakannya, telah membentuknya, telah membukakan

pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya"

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang termasuk ayat sajdah, di antaranya:

1. Al-A'raf ayat 206

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكِنُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ □

Artinya: "Sesungguhnya malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidak menyombongkan diri dari ibadah kepada-Nya dan mereka menyucikan-Nya. Hanya kepada-Nya mereka bersujud"

2. Ar-Ra'du ayat 15

وَلَهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلَّلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَابِلِ □

Artinya: "Hanya kepada Allah siapa saja yang ada di langit dan di bumi bersujud, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. (Bersujud pula kepada-Nya) bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari".

3. An-Nahl ayat 50

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مَنْ فَوْقُهُمْ وَيَعْلُوْنَ مَا يُؤْمِرُونَ □

Artinya: "Mereka takut kepada Tuhan mereka yang (berkuasa) di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka)".

4. Al-Isra' ayat 109

وَيَخِرُّونَ لِلْأَدْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا □

Artinya: "Mereka menyungkurkan wajah seraya menangis dan ia (Al-Qur'an) menambah kekhusukan mereka".

5. Maryam ayat 58

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ ۖ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُثْلَى عَلَيْهِمْ أَيْتُ الرَّحْمَنَ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِّيًّا □

Artinya: "Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yakni para nabi keturunan Adam, orang yang Kami bawa (dalam kapal) bersama Nuh, keturunan Ibrahim dan Israil (Ya'qub), serta orang yang telah Kami beri petunjuk dan Kami pilih. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Yang Maha Pengasih, mereka tunduk, sujud, dan menangis".

6. Al-Furqon ayat 60

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنْسِجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادُهُمْ نُفُورًا □

Artinya: "Apabila dikatakan kepada mereka, "Sujudlah kepada Yang Maha Pengasih." Mereka menjawab, "Siapakah Yang Maha Pengasih itu? Apakah kami bersujud kepada (Allah) yang engkau (Nabi Muhammad) perintahkan kepada kami?" (Perintah) itu menambah mereka makin lari (dari kebenaran)".

7. An-Naml ayat 26

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Allah, tidak ada tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai 'Arasy yang agung.'"

8. Al-Furqon ayat 60

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنْسِجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَرَأَدُهُمْ نُفُورًا ﴿٦٠﴾

Artinya: "Apabila dikatakan kepada mereka, "Sujudlah kepada Yang Maha Pengasih." Mereka menjawab, "Siapakah Yang Maha Pengasih itu? Apakah kami bersujud kepada (Allah) yang engkau (Nabi Muhammad) perintahkan kepada kami?" (Perintah) itu menambah mereka makin lari (dari kebenaran)".

9. An-Naml ayat 26

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Allah, tidak ada tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai 'Arasy yang agung.'"

10. As-Sajdah ayat 15

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاِيمَانِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا حَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya (ayat-ayat Kami), mereka menyungkur (dalam keadaan) sujud dan bertasbih serta memuji Tuhan mereka dan mereka pun tidak menyombongkan diri".

11. Fusshilat ayat 38

فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: "Jika mereka (orang-orang musyrik) menyombongkan diri (enggan bersujud kepada-Nya), maka mereka (malaikat) yang (berada) di sisi Tuhanmu selalu bertasbih kepada-Nya pada malam dan siang hari tanpa pernah jemu".

12. Sad ayat 24

فَالَّذِي نَعَاجِهُ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَنْعِي بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاؤُدُّ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفِرَ
رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhanya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat".

13. An Najm ayat 62

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ ﴿٦٢﴾

Artinya: "Bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia)".

14. Al Insyiqoq ayat 21

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak (mau) bersujud".

15. Al-Alaq ayat 19

كَلَّا لَا طُغْءَةٌ وَاسْجُدْ وَاقْرُبْ ﴿١٩﴾

Artinya: "Sekali-kali tidak! Janganlah patuh kepadanya, (tetapi) sujud dan mendekatlah (kepada Allah)".

Adapun saat dalam keadaan salat maka imam ketika membaca ayat sajdah harus langsung turun untuk melaksanakan sujud tilawah, kemudian berdiri kembali untuk melaksanakan ruku', i'tidal dan gerakan salat lainnya.

3. Sujud syukur

Sujud syukur dilaksanakan oleh seseorang ketika mendengar atau mendapatkan suatu nikmat sebagai ungkapan terimakasih/syukur kepada Allah swt. Atau saat dihindarkan dari bencana. Hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah muakkad (sunnah yang dianjurkan).

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوْرَهُ وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَبِمَا رَأَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ

Artinya: "Aku sujudkan wajahku kepada yang menciptakannya, membentuk rupanya, dan membuka pendengaran serta penglihatan. Maha Suci Allah sebaik-baik Pencipta."

Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat an-Naml ayat 19

فَتَسَمَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُورْعَنِيْ ۝ أَنْ أَشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ ۝ أَعْمَتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِّدَيْ ۝ وَأَنْ أَعْكَلَ صَالِحًا
تَرْضِيْهُ وَأَدْحِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادَكَ الصَّلِيْحِينَ

Artinya: "Dia (Sulaiman) tersenyum seraya tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dia berdoa, "Ya Tuhanmu, anugerahkanlah aku (ilham dan kemampuan) untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai. (Aku memohon pula) masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh."

Sujud syukur dilaksanakan sekali sebagaimana sujud tilawah, sujud syukur dilaksanakan di luar salat dan ulama Hanafiyah menyatakan bahwa sujud syukur bisa diniatkan bergabung dengan ruku' dan sujud ketika salat sedangkan ulama Malikiyah mengatakan bahwa sujud syukur hukumnya makruh dan yang disunnahkan ketika mendapatkan nikmat dan dihindarkan dari keburukan adalah salat dua rakaat.¹³

4. Sujud sahwi

Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang apabila lupa mengerjakan salah satu sunnah salat seperti duduk tasyahhud awal, ragu-ragu dalam hitungan salat dan sebagainya, sujud sahwi dilaksanakan 2 kali setelah tasyahhud akhir sebelum salam menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, sedangkan menurut ulama Hanafiyah menyatakan bahwa letak sujud sahwi adalah setelah salam pertama. Sujud sahwi disebutkan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW:

إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَذْرِ كَمْ صَلَى ثَلَاثَةِ أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرُحِ الشَّكُّ وَلْيُبْنِ عَلَىٰ مَا اسْتَيْقَنَ مِمْ سَسْجَدُ سَجَدَتِينِ قَبْلَ
أَنْ يُسْلِمَ فَإِنْ كَانَ صَلَى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ صَلَى إِثْمَانًا لَأَرْبَعَ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

¹³Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Biografi Imam Empat Mazhab dan Imam Perawi Hadis*, judul asli *As-Sholah 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, diterjemah oleh Abu Firly Bassam Taqly, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017) hlm. 350-351

Artinya: "Apabila kalian ragu dalam (jumlah bilangan rakaat) salat, maka tinggalkan keraguan dan ambilah yang yakin. Kemudian sujudlah dua kali sebelum salam. Jika ternyata dia shalat lima rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan shalatnya. Lalu jika ternyata shalatnya memang empat rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan." (HR. Muslim no. 571).

Adapun bacaan dari sujud sahwai adalah

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْنُهُ

Artinya: "*Maha Suci Dzat yang tidak mungkin tidur dan lupa.*

Menurut ulama Hanafiyah sujud sahwai dihukumi wajib secara mutlak, orang yang meninggalkannya berdosa meski tidak membatalkan salat, sedangkan ulama Hanabilah dan Syafi'iyah menyatakan bahwa sujud sahwai dihukumi wajib bagi makmum yang apabila mendapati imam sedang melaksanakan sujud sahwai, selain daripada itu sujud sahwai dihukumi sunnah.¹⁴

Biografi Empat Mazhab

1. Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah an-Nu'man dilahirkan tahun 80 H, dan belajar ilmu fikih di Kufah dan beliau wafat di Baghdad tahun 150 H. Mazhab Hanafi adalah sebuah hasil pemikiran atau manhaj yang digunakan oleh pengikutnya dan dalam hal ini adalah Imam Abu Hanifah, dalam perkembangannya mazhab hanafi mengalami naik turun dan berkembang pesat di Mesir saat seorang pengikut Imam Abu Hanifah diangkat menjadi seorang qodhi atau hakim pada masa Abbasiyah, kemudian mazhab ini mengalami kemunduran pada masa dinasti Fathimiyah yang notabene menggunakan mazhab Syi'ah kemudian mazhab ini mulai meredup pada masa dinasti Ayyubiyyah, kemudian pada masa ini yaitu sultan Salahuddin al-Ayyubi mendirikan sekolah yang mempelajari terkait empat mazhab (hanafi, maliki, hanbali dan syafi'i) dengan nama Mazhab as-Suyufiyyah.¹⁵

Abu Hanifah berguru kepada Hammad bin Abu Sulaiman, sedangkan Hammad belajar dari Ibrahim an-Nakha'i, dan Ibrahim an-

¹⁴Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Biografi Imam Empat Mazhab dan Imam Perawi Hadis*, hlm. 337

¹⁵Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Mazhab*, hlm. 23-24

Nakha'i belajar dari Al-Qamah bin Qays murid Abdullah bin Mas'ud RA.¹⁶

Sumber hukum dalam mazhab hanafi ada tujuh yaitu al-Kitab, as-Sunnah, aqwal as-shohabah, al-qiyas, al-Istihsan, Ijma' dan urf. Mazhab hanafiyah juga banyak dianut pada masa dinasti abbasiyah terutama pada bidang pengadilan dan fatwa-fatwa sebagaimana daulah ustmaniyah yang merujuk pendapat Abu Hanifah dan hal itu terus berlangsung sampai sekarang.

2. Mazhab Maliki

Imam Malik adalah Abu Abdillah bin Anas al-Ashbahani, beliau dilahirkan pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H. Beliau tumbuh di kota madinah dan mempelajari ilmu agama di sana dari Ruba'iah Ar-Ra'yi dan berlanjut kepada beberapa ulama fikih generasi tabi'in. Dalam periyawatan hadis beliau mendengarkan langsung dari az-Zuhri dan Nafi' yang merupakan sahaya Ibnu Umar bin Khattab.¹⁷

Mazhab Maliki adalah sebuah pijakan/hasil pemikiran/ijtihad dari Imam Malik dan para pengikutnya sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan ibadah yang bersifat amaliyah. Pengagas dari mazhab ini adalah sahabat Rasulullah SAW yakni Maliik bin Anas sehingga terdapat keunikan dari mazhab lainnya yaitu dengan menyodorkan tata cara hidup orang Madinah sebagai sumber hukum Islam yang notabene tempat hijrah, hidup dan meninggalnya Rasulullah Saw.

Pada awal perkembangannya mazhab Maliki berpusat di Madinah, kemudian melebarkan sayapnya di Hijaz, mesir dan Eropa khusunya Andalusia pada masa pemerintahan Khalifah Hisyam karena Qadhi atau hakim pada saat itu adalah bermazhab Maliki sehingga mazhab Maliki berkembang pesat pada masa itu.¹⁸ Mazhab maliki juga menyebar ke daerah Bashrah, Baghdad dan lainnya, dan ketika masa Khalifah Al-Mahdi dan Harun ar-Rasyid memimpin pada dinasti Abbasiyah memberikan perhatian lebih terhadap Imam Malik karena keagungan khalifah Harun Ar-Rasyid terhadap karya Imam Malik yaitu kitab al-Muwath'.

¹⁶Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Biografi Imam Empat Mazhab dan Imam Perawi Hadish*, hlm.1

¹⁷Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Biografi Imam Empat Mazhab dan Imam Perawi Hadis*, hlm. 2

¹⁸Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Mazhab*, hlm. 28-29

Sumber hukum Islam mazhab Maliki sebagaimana yang dijelaskan oleh Qadhi 'Iyadl dalam kitab al-Madarik dan Rasyid dari kalangan fuqoha malikiyah dalam kitab Bahjah adalah al kitab, as-Sunnah, amal ahli madinah, fatwa sahabat, qiyas, maslahah mursalah, istihsan dan adz-dzariah

3. Mazhab Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i al-Qurasyiy, beliau lahir di kota Gaza Palestina pada tahun 150 H. Pada perkembangannya Imam Syafi'i menimba Ilmu agama seperti Al-Qur'an dengan hafalannya, tata bahasa Arab, balaghoh, ilmu hadis dan fikih di kota Mekah melalui ulama besar seperti Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid az-Zanji.¹⁹ Ketika usia beliau mendekati 20 tahun beliau merantau ke kota Madinah untuk belajar kepada Imam Malik, kemudian beliau pindah ke Irak dan belajar kepada pengikut mazhab Hanafiyah dan berpindah ke beberapa negeri untuk menambah ilmu pengetahuan tentang fenomena kehidupan dan karakteristik orang. Mazhab Syafi'i adalah sebuah pemikiran/pijakan/hasil ijtihad yang dicetuskan oleh Imam Syifi'i dan pengikut setianya sehingga diperoleh pedoman-pedoman atau tuntunan-tuntunan dalam mengaplikasikan ibadah fikih dalam kehidupan sehari-hari.

Mazhab Syafi'i memiliki pengikut terbesar di Asia Tenggara termasuk Indonesia, dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh Imam Syafi'i dapat dikatakan sebagai mazhab yang berada di tengah-tengah antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i yang sangat kontras hal ini dikarenakan Imam Syafi'i hidup pada zaman pertentangan antara ahlu hadits dan ahlu ra'yi (pemikiran) dan karena beliau merupakan murid dari kedua imam mazhab yaitu Imam Malik dan imam Muhammad bin Hasan as-Syaibani yang merupakan murid dari Imam Abu Hnifah. Dalam perkembangannya mazhab ini tersebar bukan karena pengaruh kekhilafahan atau kerajaan namun karena memang dianggap sebagai mazhab yang cocok bagi banyak kalangan.

Dalam kitab al-Umm karya Imam Syafi'i dijelaskan bahwa sumber hukum Islam menurut Imam Syafi'i adalah al Kitab, as-Sunnah, yang tsabit, Ijma', aqwal as-Shohabah dan al-Qias.

4. Mazhab Hanbali

¹⁹Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Biografi Imam Empat Mazhab dan Imam Perawi Hadis*, hlm. 4

Nama lengkap Imam Hanbali adalah Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal Hialusy Syaibani yang dilahirkan di kota Baghdad tahun 163 H dan wafat tahun 241 H. Sejak kecil Imam Ahmad bin Hanbal belajar di Kotanya sendiri yaitu Baghdad kemudian berpindah ke beberapa kota seperti Syam, Hijaz dan Yaman.²⁰ Mazhab Hanbali adalah sebuah pemikiran/pijakan/hasil ijtihad yang dicetuskan oleh Imam Abu Hanbal dan beberapa pengikutnya sehingga dapat diperoleh pedoman-pedoman atau tuntunan-tuntunan dalam perbuatan-perbuatan ibadah yang dibebankan kepada mukallaf (mukallaf). Dalam perkembangannya mazhab ini berkembang di hijaz, pedalaman Oman, beberapa tempat sepanjang teluk persia dan beberapa kota di Asia Tengah, sedangkan dalam konsensus penghitungannya, pengikut mazhab ini berjumlah 5% dari seluruh penduduk sunni di seluruh Indonesia.²¹

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa Imam Hanbali mengambil sumber hukum Islam dari an-Nushush, fatwa-fatwa shahabat, memilih pendapat sahabat jika ada perbedaan pendapat, hadits mursal dan hadits dha'if dan al-Qias karena dharurat.²²

Karya imam Ahmad bin Hanbal diantaranya adalah al-Musnadul Kabir yang disebut sebagai kitab yang terbaik dari segi kedudukan dan kritiknya, beliau terkenal sangat selektif dalam mengeluarkan fatwa. Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa sumber hukum Islam yang disepakati oleh jumhur ulama fikih adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, sedangkan yang diperselisihkan adalah maslahah mursalah, istihsan, qoul shohaby, urf, amal ahli madinah dan sebagainya.

Tujuh Anggota Sujud

Melaksanakan sujud dua kali dalam setiap roka'at adalah sebuah keharusan, namun para ulama berbeda pendapat terkait batasnya, apakah yang dimaksud mengenai tujuh anggota sujud tersebut?

Semua ulama sepakat bahwa yang dimaksud tujuh anggota sujud adalah dahi, dua telapak tangan, dua lutut dan dua ujung jari kaki berdasarkan pada hadits Rasulullah SAW:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْكَعْبَيْنِ وَالْقَدْمَيْنِ مَنْ لَمْ يُمْكِنْ شَيْئًا مِنْ لَأْرَضِ اللَّهِ

²⁰Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Biografi Imam Empat Mazhab dan Imam Perawi Hadis*, hlm.5

²¹Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Mazhab*, hlm. 35

²²Zulkayandri, *Fiqih Muqaran*, (Riau: Program Pasca Sarjana UIN Suska, 2008), hlm. 54-57

آخرَةُ بِالنَّارِ.

Rasulullah Saw bersabda: Sujud itu pada kening, dan kedua telapak tangan, dan kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Barangsiapa tidak menempatkan dari anggota sujud itu ke bumi/tempat sujud maka Allah akan membakarnya di api neraka.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمِ عَلَى الْجَنْبَةِ— وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ—
وَالْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ مُنْقَقِّ عَلَيْهِ

Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Aku diperintahkan untuk sujud pada tujuh anggota tubuh yaitu: dahi – beliau berisyarat dengan tangannya pada hidungnya-, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung kaki.'" (*Muttafaqun 'alaih*)

Maka sujud hendaknya dengan posisi menungkit, berarti pinggul lebih tinggi daripada kepala.²³

Dalam kitab dijelaskan bahwa kewajiban sujud pada anggota sujud secara keseluruhan dan ini merupakan pendapat imam Ahmad dan hidung mengikuti kening dan merupakan penyempurna sujud, atas dalil ini sujud menjadi tidak sempurna kecuali dengan melibatkan kening.²⁴

Imam syafi'i, Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa yang wajib menempel adalah dahi sedangkan yang lainnya adalah sunnah, sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa yang wajib adalah dahi/hidung. Imam hanbali berpendapat bahwa semua anggota tujuh diwajibkan secara sempurna bahkan anggota sujud hakikatnya adalah delapan (hidung).²⁵

Kemudian secara detil dalam kitab *Fiqhul Islam Waadillatuhu* karya Imam Wahbah az-Zuhaily menyatakan bahwa Imam Maliki bahwa sujud yang wajib adalah meletakkan dahi sekitar atas dua alis mata ke atas tanah dan disunnahkan meletakkan seluruh dahi dan hidung dan orang yang tidak melakukannya yang wajib maka harus mengulangnya dalam waktu mendesak, jika sujud hanya menggunakan dahi maka dianggap kurang sempurna dan pendapat yang masyhur dalam mazhab ini adalah tidak masalah jika sujud tidak dengan menggunakan hidung.

²³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Bandung: Sinar Baru Al-Gensido, 1994, hlm. 83

²⁴Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2019), hlm. 209

²⁵Abbas Arfan, *Fiqh Ibadah Praktis Perspektif Perbandingan Mazhab*, (Malang: UIN Maliki Press, 2017), hlm. 71

Dalam kasus lain dinyatakan bagaimana jika seseorang sujud dalam keadaan penuh sesak sehingga tidak memungkinkan untuk sujud di atas tanah, maka Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanabilah menyatakan bahwa jika keadaannya demikian maka tidak mengapa sujud di atas punggung manusia lainnya, batu, perhiasan dan sebagainya.

Kemudian dijelaskan secara detil bahwa fardhunya sujud menurut hanafiyah dan Malikiyah sudah terlaksana dengan meletakkan dahi walaupun sedikit sedangkan dengan meletakkan sebagian besar dahi adalah sebuah kewajiban menurut Imam Hanafi, Fardhunya sujud juga dengan meletakkan satu atau dua jari kaki di atas tanah, maka jika tidak meletakkan di atas tanah dianggap tidak sah, sedangkan untuk pengulangan sujud dua kali dalam setiap rakaat adalah hal yang dianggap ta'abbudi.²⁶

Lebih lanjut lagi empat mazhab ini berbeda pendapat mengenai telapak tangan apakah wajib dibuka saat sujud atau tidak? Mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa hal demikian tidaklah wajib sedangkan Mazhab Maliki berpendapat wajib, khusus mazhab Syafi'i ada perbedaan pendapat dalam golongan ini, namun pendapat yang paling rajih adalah pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah wajib.²⁷

Para ulama sepakat bahwa sujud dilaksanakan dengan menempatkan 7 anggota badan yaitu wajah, kedua tangan, dua lutut, dan ujung kedua kaki sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk bersujud dengan menggunakan 7 anggota sujud, perbedaan pendapat ditemukan dalam masalah sujud dengan menggunakan wajah dan menguranginya di anggota sujud lainnya, apakah dapat membatalkan salat atau tidak?, pendapat pertama mengatakan tidak membatalkan salat karena hakikat dari sujud adalah hanya memuat menempelkan wajah, sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa hal tersebut dapat membatalkan salat dikarenakan hadits Rasulullah SAW yang telah ditetapkan, emua ulama sepakat bahwa yang dimaksud dalam sujud dengan wajah adalah memuat kening dan hidung, namun mereka berbeda pendapat jika sujud dilaksanakan dengan salah satu dari keduanya, Imam Malik menyatakan bahwa jika sujud dengan menggunakan kening tanpa hidung diperbolehkan, namun apabila sujud dengan menggunakan hidung tanpa kening tidak diperbolehkan, Abu

²⁶Wahbah Zuhaily, *Fiqhul Islam Waadillatuh*, hlm. 121

²⁷Abbas Arfan, *Fiqh Ibadah Praktis Perspektif Perbandingan Mazhab*, hlm. 71

Hanifah berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan dan Imam as-Syafi'i menyatakan bahwa tidak diperbolehkan kecuali sujud menggunakan kedua anggota tersebut.²⁸

Sebab perbedaan pendapat ini adalah apakah kewajiban ini bersifat ungkapan yang bernilai keseluruhan atau hanya terbatas apa yang disebutkan? Hal ini berlandaskan kepada hadis shahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yaitu:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبَّةِ— وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنفِهِ— وَالْكَفَّيْنِ وَالرُّكُبَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ مُتَقَّقٌ عَلَيْهِ

Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Aku diperintahkan untuk sujud pada tujuh anggota tubuh yaitu: dahi – beliau berisyarat dengan tangannya pada hidungnya-, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung kaki.'" (*Muttafaqun 'alaih*)

Dalam hadis di atas disebutkan bahwasanya beliau diperintahkan untuk bersujud dengan menggunakan 7 anggota sujud, dan disebutkan dalam hadits tersebut adalah isyarat wajah, maka pendapat yang menyatakan bahwa penyebutan dalam hadits tersebut adalah bernilai sebagian bukan keseluruhan, maka jika sujud dengan menempelkan salah satu dari kening ataupun hidung dinilai boleh, pendapat lain memberikan pemahaman bahwa wajah di sini adalah kening bukan hidung, maka sujud harus menggunakan kening, namun ada pendapat yang lain menyatakan bahwa jika hidung juga menempel di tempat sujud atau tanah dinilai sebagai penyempurna dalam sujud. Jika wajah harus memuat kening dan hidung ini dikarenakan kewajiban adalah perumpamaan secara keseluruhan, hal ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dengan menyatakan bahwa terdapat bukti hadits lain yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah melaksanakan sujud sedangkan kening dan hidungnya terkena bekas tanah dan air, maka secara tidak langsung perbuatan Nabi dapat memberikan penafsiran terhadap hadits Nabi lain yang bersifat mujmal (global), Abu Umar bin Abdul Barr juga menyatakan bahwa hadis Ibnu Abbas di atas menurut sekelompok hufadz hadits adalah hidung dan kening. Sedangkan pendapat terakhir adalah

²⁸Abu al Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Kairo: Darul Hadits, 2004), hlm. 147

sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Malik berdasarkan 2 riwayat dari Imam Muslim dalam kitab Shahihnya, demikian sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Qadhi Abu al-Walid.²⁹

Kitab-kitab yang membahas terkait perbedaan pendapat di antara mazhab

1. Al-'Auza'iy, *Arrad 'Ala Abu Hanifah*
2. Abu Yusuf, *Ar-Radd 'Ala Sair Auza'iy*
3. Imam Muhammad bin al-Hasan, *Al-Sair al-Kabir, al-Hujaj al-Mubaiyinah*
4. Imam as-Syaff'i, *al-Umm*
5. Al-Marwaziy, *Ikhtilaf al-Fuqaha al-Kabir wa as-Shoghir*
6. Abu Yahya as-Saji, *al-Ikhtilaf*
7. Ibnu Jabir, *al-Ikhtilaf*
8. Ath-Thabary, *al-Ikhtilaf al-Fuqaha'*
9. Al-Thahafi, *al-Ikhtilaf al-Fuqaha'*
10. Al-Qaddury, *al-Tajrid*
11. Al-Baihaqy, *al-Ikhtilafiyat*
12. Ibnu Jami'ah, *al-Wasa'il fi al-Furuq al-Masail*
13. Al-Abdary, *Mukhtashar al-Kifayah*
14. Abu Bakar as-Syasyi, *Hilyat al-Ulama Fi Ikhtilaf al-Fuqaha*
15. Ibnu Hubairah, *al-Isyraf ala Madzhalib al-Asyraf*
16. Abu Hanifah al-Maghribi, *Ikhtilaf al-Fuqaha*
17. Dst.

Penutup

Fenomena anggota sujud dalam salat tentu merupakan pembahasan yang sangat perlu diperhatikan karena menyangkut nilai keabsahan dalam salat, maka tidak heran jika banyak ulama-ulama yang berpendapat terkait ini, khususnya Imam 4 dalam sunni atau ahlus sunnah jama'ah yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal).

Secara umum pembahasan ini tidak termaktub dalam Al-Qur'an, karena dalam Al-Qur'an hanya berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan tentang sujud dan perintah untuk bersujud baik berkaitan dengan ayat yang mengharuskan sujud tilawah atau tidak, dan penyebutan kata sujud dalam Al-Qur'an sebanyak 90 kali dengan kata-

²⁹Abu al Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, hlm. 148

kata yang berbeda-beda. Sedangkan penjelasan lebih detil terkait dengan tatacara sujud termasuk di antaranya bacaan, anggota tubuh yang harus menempel di tempat sujud dan kekhusyu'an ini tertera dalam hadis Rasulullah SAW.

7 anggota sujud dalam salat ini meliputi wajah, kedua tangan, kedua lutut dan kedua ujung jari kaki, hal ini tidak diperselisihkan, namun timbul perbedaan pendapat dalam pemaknaan kata wajah, apakah wajah di sini adalah memuat kening atau juga hidung? Maka Imam Maliki mengatakan Imam Malik menyatakan bahwa jika sujud dengan menggunakan kening tanpa hidung diperbolehkan, namun apabila sujud dengan menggunakan hidung tanpa kening tidak diperbolehkan, Abu Hanifah berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan dan Imam as-Syafi'i menyatakan bahwa tidak diperbolehkan kecuali sujud menggunakan kedua anggota tersebut.

Daftar Pustaka

- Abbas Arfan. *Fiqh Ibadah Praktis Perspektif Perbandingan Mazhab*. Malang: UIN Maliki Press, 2017.
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam. *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2019.
- Abdul Qadir ar-Rahbawi. *Biografi Imam Empat Mazhab dan Imam Perawi Hadis, judul asli As-Sholah 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Terj. Abu Firly Bassam Taqly, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Abu al Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu RusydAl-Qurthubi. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Kairo: Darul Hadits, 2004.
- Abu Dawud As-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*. Kairo: Darul Hadis, 1989.
- Abu Isa At-Tirmidzi. *Sunan at-Tirmidzi*. Kairo: Darul Hadis, 1989.
- Faidullah al-Husni. *Fathurrahman Litholabi Ayatil Qur'an*. Indonesia: Maktabah Rohalan, t.t.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi. *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Ulama*. Bandung: Penerbit Mizan, 2002.
- Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, Kairo: Darul Hadis, 1989.
- Rizem Aizid. *Kitab Terlengkap Biografi Empat Mazhab*. Yogyakarta: Saufa, 2016.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Al-Gensido, 1994
- Wahbah Zuhaili. *Fiqhul Islam Waadillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Zulkayandri. *Fiqih Muqaran*. Riau: Program Pasca Sarjana UIN Suska, 2008.